

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Pulau-pulau tersebut memiliki berbagai macam suku dan kebiasaan yang berbeda. Selain aturan hukum yang ada, kebiasaan dan norma-norma dalam masyarakat tersebut hidup dalam masyarakat dan dianggap sebagai sebuah aturan hukum yang dapat dijadikan dasar tolak ukur untuk menghukum seseorang apabila melanggar norma dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Adapun norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berupa aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Kebanyakan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat adalah aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak zaman dulu dan diturunkan secara turun temurun kepada anak cucu hingga saat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai masalah-masalah yang ada pada sekeliling kita, baik masalah pribadi maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Masalah sosial yang sering kita alami merupakan masalah negatif yang sering kita jumpai dalam pergaulan maupun kehidupan dalam masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut dapat meresahkan masyarakat dan mempengaruhi ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat memicu perselisihan dan dapat meluas menjadi pertikaian dalam kehidupan masyarakat dan mengakibatkan terjadinya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, narkoba, serta berbagai macam kejahatan lainnya. Dalam hal ini yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu perjudian.

Dalam perspektif hukum perjudian, perjudian merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan warga dan dapat dipidana. Dalam KUHP diatur secara tegas mengenai perjudian termasuk adu kerbau. Hal ini dapat dilihat dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981. Karena hal ini

disadari pemerintah adalah sebuah permasalahan yang urgent, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Menurut perspektif hukum sendiri, tindak pidana perjudian ini sendiri sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:

Ke-1 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Ke-2 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Ke-3 turut main judi sebagai mata pencaharian.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

(3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain.

Dalam era yang modern seperti sekarang ini norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut sudah mulai pudar dan mengalami pergeseran. Hal ini diakibatkan berubahnya pandangan dan kebutuhan hidup di zaman modern seperti ini yang hanya bergantung pada materialistis semata.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja dan judi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah namun pada kenyataannya bukan hanya rakyat kecil saja yang menggeluti perjudian itu akan tetapi sudah mencakup masyarakat umum. Mereka kurang menyadari bahwa akibat dari judi jauh lebih membahayakan dan sangat merugikan bagi kehidupan mereka. Masalah negative seperti itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diselesaikan secepat mungkin. Oleh karena itu aparat hukum khususnya aparat kepolisian diharapkan bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan khususnya kejahatan perjudian.

Dalam hal ini sebagai contoh daerah Toraja. Toraja merupakan salah satu suku yang berada di Sulawesi Selatan yaitu suku Toraja. Toraja terkenal dengan adatnya seperti upacara Rambu Solo' atau upacara pemakaman. Dalam upacara pemakaman sering di adakan ritual adat Pasilaga Tedong (adu kerbau) sebagai salah satu proses upacara. Namun pada kenyataannya sekarang adu kerbau sudah disalah gunakan menjadi ajang perjudian di Toraja. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pengangguran dan lebih parahnya bukan hanya dalam kalangan pengangguran saja yang ikut melainkan mencakup semua kalangan dalam masyarakat. Di Toraja perjudian adu kerbau itu sudah dianggap biasa karena disetiap adanya acara pemakaman dan ada adu kerbau disitu ada perjudian dengan skala besar-besaran dimana semua orang datang berbondong-bondong untuk ikut dalam perjudian dan lebih memprihatinkan lagi perjudian adu kerbau langsung disaksikan oleh petinggi-petinggi pemerintah dan di lokasi adu kerbau tersebut diamankan langsung oleh aparat kepolisian dan TNI dan mereka sendiri membebaskan masyarakat dalam berjudi secara terang-terangan. Dalam hal ini tidak ada tindakan yang tegas dari pihak yang berwajib yang langsung

menyaksikan perjudian tersebut. Hal yang merupakan suatu bentuk kejahatan di sini adalah dibebaskannya atau dibiarkannya perjudian adu kerbau di Toraja.

Adu kerbau merupakan salah satu tindak perjudian dimana melibatkan dua ekor kerbau jantan yang diadu yang biasanya dinamakan sebagai kerbau petarung. Adu kerbau merupakan suatu tindak perjudian dimana kedua belah pihak (pemilik kerbau petarung) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Perjudian pada hakekatnya dilarang oleh agama manapun di dunia ini. Selain melanggar norma agama, judi juga melanggar norma-norma yang lain seperti norma moral, terlebih norma hukum. Namun pada kenyataannya perjudian khususnya adu kerbau di Toraja dibiarkan secara terang-terangan. Oleh karena itu peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal penaggulangan dan pemberantasan perjudian terlebih kepada judi adu kerbau.

Dampak dari perjudian adu kerbau sangatlah merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu perjudian ini sangat mempengaruhi bagi anak-anak, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang begitu sangat dibebaskan di Toraja khususnya judi adu kerbau. Hal ini dapat merugikan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.

Terjadi pertentangan dalam masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian ini. Menurut hukum, bagi mereka yang tidak ikut berjudi tapi mengetahui adanya perjudian disekitarnya seharusnya mereka ikut serta dalam pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negative perjudian

dan berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian. Namun di sisi lain, persepsi mengenai kebudayaan adalah batu sandungan dalam upaya pemberantasan judi adu kerbau itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas dan kenyataan bahwa, judi adu kerbau yang terjadi di Toraja merupakan penyakit dalam masyarakat di mana bertentangan dengan norma hukum, norma agama, serta norma kesopanan, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul skripsi tentang **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Adu Kerbau di Toraja”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan judi adu kerbau di Toraja?
2. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah terhadap tindak pidana judi adu kerbau di Toraja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana judi adu kerbau di Toraja
2. Untuk mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana judi adu kerbau di Toraja

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum pidana maupun kriminologi.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat atau bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani dan memberantas kejahatan khususnya tindak pidana perjudian serta memberikan manfaat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efek negatif dari perjudian itu sendiri, sehingga di dalam masyarakat dapat terwujud ketentraman dan kedamaian sesama anggota masyarakat Toraja pada khususnya dan Indonesia pada Umumnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi judi adu kerbau pada upacara kematian di Toraja ini merupakan hasil karya penulis. Penelitian ini dilakukan dengan peranan pemerintah khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi judi adu kerbau serta faktor-faktor penyebab judi adu kerbau di Toraja. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya, belum ada yang membahas mengenai hal tersebut sehingga penulis memilih untuk membahas mengenai hal ini.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Tinjauan**

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)

##### **2. Kriminologi**

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu kejahatan dan tindakan-tindakan pidana yang terjadi dalam masyarakat.

##### **3. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian”**

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”

#### 4. Toraja

Toraja merupakan suku yang ada di Tana Toraja dan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan

#### 5. Adu Kerbau

Adu Kerbau pada suku Toraja merupakan salah satu ritual atau prosesi adat dalam upacara pemakaman ( Rambu Solo' ) yaitu mengadu dua ekor kerbau jantan.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat umum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Sumber Data

##### **a.** Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian
- 3) PP Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Perjudian

##### **b.** Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

- a.** Data primer dikumpulkan melalui daftar pertanyaan kepada responden dan narasumber.
- b.** Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir bernalar digunakan secara deduktif. Pola pikir ini, menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri III bab yakni :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan hukum/skripsi

#### **BAB II PEMBAHASAN**

Di dalam bab II berisi tentang pengertian dan ruang lingkup kriminologi, tinjauan judi adu kerbau di Toraja, faktor-faktor penyebab terjadinya judi adu kerbau dan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana judi adu kerbau di Toraja. Dengan ini penulis akan membahas mengenai ‘Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Adu Kerbau di Toraja’

#### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran